


**PEDOMAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PALANGKA RAYA**



Disusun oleh:
Tim Kerja Sama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Tahun 2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PEDOMAN KERJASAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PALANGKA RAYA**

Disahkan,
Di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2022
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Palangka Raya



Ttd

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, akhirnya buku pedoman Kerja Sama yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dapat selesai. Buku pedoman ini disusun sebagai upaya menciptakan atmosfer akademik dan kondusif untuk memperdayakan seluruh potensi civitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman Kerja Sama ini, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 23 Desember 2022

Ttd,

Tim Kerja Sama

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	0
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerja Sama	5
BAGIAN 2 MITRA KERJA SAMA	5
BAGIAN 3 BIDANG KERJA SAMA	6
A. Kerja Sama Bidang Akademik.....	6
B. Kerja Sama Bidang Non Akademik.....	7
BAGIAN 4 KETENTUAN KERJA SAMA	7
A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerja Sama	7
B. Legitimasi Kerja Sama	8
C. Syarat Kerja Sama	9
BAGIAN 5 MANAJEMEN KEUANGAN	9
BAGIAN 6 PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA.....	9
BAGIAN 7 PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA	10

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang saat ini secara terus menerus meningkatkan kualitas dan citra pendidikan di berbagai bidang. Banyak kegiatan yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dalam upaya peningkatan kualitas, di antaranya kerja sama yang mencakup berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sejalan dengan paradigma baru pengelola pendidikan tinggi, peningkatan kemampuan menjalin kerja sama dalam pengembangan lembaga pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya Tahun 2019-2024. Pengembangan tersebut meliputi bidang manajemen, akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan rintisan usaha untuk perencanaan Kampus BLU.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang memiliki standar berimbang baik di dalam lingkup nasional maupun internasional maka perguruan tinggi perlu melakukan kerja sama. Kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Keputusan Mendikbud tersebut menyatakan bawa perguruan tinggi di Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Pada dasarnya, hubungan kerja sama yang dilakukan antar perguruan tinggi bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja perguruan tinggi yang bekerja sama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau kesenian.

Pedoman ini disusun didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi arahan dalam menyusun berbagai pedoman teknis dan prosedur pelaksanaan kerja sama di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

B. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Kerja Sama

Yang dimaksud dengan kerja sama dalam pedoman ini adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya, dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tujuan penyelenggaraan kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya dengan mitra eksternal adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya pada khususnya. Prinsip penyelenggaraan kerja sama meliputi:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
2. Menghargai kesetaraan mutu;
3. Saling menghormati;
4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
5. Berkelanjutan; dan
6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional dengan mengedepankan moderasi dalam beragama.

BAGIAN 2

MITRA KERJA SAMA

Mitra kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya meliputi:

1. Perguruan tinggi lain, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, atau akademi komunitas, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Dunia usaha, yaitu orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Pihak lain, yaitu orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,

yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAGIAN 3

BIDANG KERJA SAMA

Bidang kerja sama yang dapat diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, meliputi:

1. Kerja sama bidang akademik; dan
2. Kerja sama bidang non-akademik.

A. Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dengan mitra kerja sama dapat dilakukan melalui:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembaran;
4. Gelar bersama;
5. Gelar ganda;
6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
7. Penugasan dosen sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
10. Pengembangan pusat kajian atau pusat studi;
11. Penerbitan ilmiah berkala; dan
12. Pemagangan.

Kerja sama bidang akademik dengan dunia usaha dan asosiasi profesi atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;

3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
5. Penerbitan/jurnal ilmiah berkala
6. Penyelenggaraan seminar bersama;
7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
8. Penyelenggaraan ujian kompetensi dengan asosiasi profesi dengan standar industri yang bermanfaat antara lain bagi akreditasi program studi;
9. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
10. Bentuk lain yang dianggap perlu.

B. Kerja Sama Bidang Non Akademik

Kerja sama bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset;
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
4. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang non akademik dengan dunia usaha, dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

1. Pendayagunaan aset;
2. Penggalangan dana;
3. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
4. Pengembangan sumber daya manusia;
5. Pengurangan tarif;
6. Koordinator kegiatan;
7. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
8. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAGIAN 4

KETENTUAN KERJA SAMA

A. Kewenangan Penyelenggaraan Kerja Sama

Inisiasi penyelenggaraan kerja sama dapat bersifat:

1. *Bottom-up*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya atau lembaga menginisiasi pengembangan kerja sama untuk kemudian dikukuhkan melalui penandatanganan MoU oleh Rektor atau yang diberikan kuasa; dan
2. *Top-down*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya atau lembaga menindaklanjuti MoU yang merupakan hasil pengembangan kerja sama yang diinisiasi pada tingkat institut.

Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, maka setiap penyelenggaraan kerja sama oleh lembaga dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya wajib dilaporkan kepada institut, untuk selanjutnya LPM, tim audit internal, dan kantor bidang kerja sama dan perencanaan berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi implementasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut. Hasil monev tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan institut serta lembaga atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya sebagai penyelenggara kerja sama.

B. Legitimasi Kerja Sama

Penyelenggaraan kerja sama oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya dengan mitra, secara hukum dipayungi oleh perjanjian kerja sama, yang memuat paling sedikit:

1. Waktu penandatanganan kerja sama;
2. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
3. Ruang lingkup kerja sama;
4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
5. Jangka waktu kerja sama;
6. Keadaan kahar *force majeure*;
7. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
8. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.

Kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan, dalam hal ini Rektor, atau yang diberikan kuasa. Kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya dan IAIN Palangka Raya dengan dunia usaha dan/atau Pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh

Pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih Pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain dari luar negeri, atau yang diberikan kuasa.

C. Syarat Kerja Sama

Kerja sama dengan mitra luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya.

Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing

BAGIAN 5

MANAJEMEN KEUANGAN

Beban biaya yang muncul sebagai konsekuensi penyelenggaraan kerja sama menjadi tanggungan bersama IAIN Palangka Raya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya atau lembaga penyelenggara kerja sama. Rincian pembagian beban biaya tersebut diatur dalam pedoman tersendiri.

Penerimaan yang diperoleh sebagai hasil kerja sama akan diatur dalam pedoman tersendiri. Penerimaan tersebut merupakan hak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya atau lembaga penyelenggara kerja sama dan IAIN Palangka Raya.

BAGIAN 6

PENJAMINAN MUTU KERJA SAMA

Untuk menjamin mutu kerja sama yang diselenggarakan, maka tim yang membawahi bidang kerja sama dan perencanaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pangkalan Data Kerja Sama;

2. Mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap rencana kerja sama yang akan diselenggarakan, baik pada tingkat institut, fakultas maupun lembaga;
3. Berkoordinasi dengan LPM dan/atau KPM untuk penyusunan standar kerja sama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;
4. Berkoordinasi dengan LPM untuk menyusun berbagai pedoman dan prosedur teknis penyelenggaraan kerja sama, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari fakultas dan lembaga;
5. Memfasilitasi pemenuhan standar kerja sama yang telah ditetapkan; dan
6. Melakukan monev dan audit internal dalam rangka pengendalian standar dengan dibantu oleh LPM dan tim Audit Internal serta melaporkan hasil monev kepada pimpinan IAIN Palangka Raya serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya atau lembaga penyelenggara kerja sama.

BAGIAN 7

PENUTUP

Mengingat pentingnya penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pencapaian visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, maka tiap elemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal. Agar pengembangan kerja sama dapat dilakukan secara optimal, inisiasi penyelenggaraan kerja sama dapat dilakukan secara *top-down* maupun *bottom-up*.

Untuk menjadi kelancaran penyelenggaraan kerja sama, maka perlu disusun berbagai pedoman teknis dan prosedur untuk tiap jenis kerja sama. Untuk menjamin mutu kerja sama yang diselenggarakan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Kep-Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
4. Kep-DIRJEN DIKTI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri.